

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Gajah Mada, Gedung Pusat Seni dan Kerajinan Tradisional, Lantai 1-Amlapura 80811

036323564

[dpmptsp.karangasemb.go.id](http://dpmptsp.karangasemb.go.id)

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



## Pencabutan Izin Terpadu Satu Pintu

No. SK :

### Persyaratan

1. Mengisi blanko permohonan
2. Izin yang akan dicabut
3. Foto copy KTP penanggung jawab
4. Foto copy NPWP penanggung jawab

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku usaha mengajukan pencabutan izin melalui front office DPMPTSP
2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi lapangan oleh tim PTSP Kabupaten Karangasem
3. DPMPTSP menerbitkan persetujuan pencabutan izin yang dimohonkan
4. Pelaku usaha menerima persetujuan pencabutan izin yang dimohonkan

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Setelah persyaratan lengkap dan benar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pencabutan Izin

### Pengaduan Layanan

[dpmptsp@karangasemb.go.id](mailto:dpmptsp@karangasemb.go.id)